



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TENTANG
SINERGI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

NOMOR : 022/PKS//BT/2022
NOMOR : 181/003/PK//2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.19-355 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 23 Februari 2021, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Jalan Raya Manggar-Gantung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SAHANI SALEH** : Bupati Belitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.19-8450 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 12 November 2018, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 001 Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:		
	Pihak II:		





PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PARA PIHAK** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
2. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Pemerintah Kabupaten Belitung tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Nomor : 10/NK/I/BT/2021 dan Nomor : 181/009/MoU/I/2021 tanggal 8 Juni 2021.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk bersinergi dalam pengendalian inflasi daerah dengan dilandasi keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pengendalian Inflasi Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam rangka sinergi pengendalian inflasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan koordinasi, pertukaran data, teknologi dan informasi untuk sinergi pengendalian inflasi daerah berdasarkan Kunci 4K Pengendalian Inflasi Daerah yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Stok, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah sinergitas pengendalian inflasi daerah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah koordinasi, pertukaran data, teknologi dan informasi untuk sinergi pengendalian inflasi daerah yang meliputi :





- a. keterjangkauan harga;
- b. ketersediaan stok;
- c. kelancaran distribusi; dan
- d. komunikasi efektif.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** melalui Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan fasilitasi untuk memperoleh data dan informasi terkait pengendalian inflasi daerah;
 - b. memanfaatkan data dan informasi terkait pengendalian inflasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhan.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah;

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

- b. saling bersinergi dalam mencegah praktek ilegal para pelaku usaha perdagangan;
- c. bersinergi dalam menjaga stabilisasi harga melalui survey harga dan sidak pasar secara bersama-sama, serta koordinasi berkelanjutan menjamin ketersediaan komoditas dalam pelaksanaan operasi pasar;
- d. melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk menghindarkan ekkses negatif dari penyimpangan yang ditimbulkan dan/atau disebabkan oleh perilaku pelaku usaha yang bertindak tidak jujur;
- e. melaksanakan pertemuan rutin *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka membahas kondisi inflasi terkini serta secara bersama-sama merumuskan rekomendasi kebijakan intervensi berikut evaluasi hasil intervensi; dan
- f. menyampaikan data/ informasi dan dokumen yang diperlukan terkait pengendalian inflasi daerah, termasuk sinergisme pemanfaatan teknologi yang berkontribusi pada pengendalian inflasi daerah.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI**





PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa terikat batas waktu seperti dimaksud pada Pasal 8.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah **PIHAK** di dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah **PIHAK**.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat, dokumen, atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan surat tercatat, faksimili, atau melalui ekspedisi dan pemanfaatan teknologi informasi kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Up. Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan
Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 33511

No. Telp : (0719) 91001

Email : ekbang@belitungtimurkab.go.id

PIHAK KEDUA







PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Up. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 001 Kecamatan Tanjungpandan
Kabupaten Belitung

No. Telp : (0719) 22656

Email : bagianperekonomiandansda35@gmail.com



Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Pasal 12
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada **PIHAK KETIGA** atau Pihak lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KETIGA** manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang termasuk dalam keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
 - c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan Perjanjian ini; dan
 - d. perubahan kebijakan Pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.

Paraf	Pihak I:	S	f	
	Pihak II:			

**Pasal 14
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum termasuk dalam pasal-pasal Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya perubahan status **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

BUPATI BELITUNG,



SAHANI SALEH

PIHAK KESATU

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

Paraf	Pihak I:	8	f	1	2	3
	Pihak II:					f